

TALAK DI LUAR PENGADILAN DALAM PERSPEKTIF FATWA MUI NO. 4 TAHUN 2012, UNDANG-UNDANG PERKAWINAN, DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Andriyansyah, Winarno, Reno Ismanto*

Abstrak:

Talak merupakan hak suami untuk mengakhiri ikatan pernikahan, yang dasar hukumnya bersumber dari al-Qur'an dan Hadis. Namun, teknis pelaksanaan talak, terutama terkait penjatuhannya di luar pengadilan, tidak diatur secara eksplisit dalam kedua sumber hukum tersebut. Akibatnya, terjadi perbedaan pandangan di masyarakat mengenai keabsahan talak di luar pengadilan. Menanggapi hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa No. 4 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa talak di luar pengadilan adalah sah, tetapi harus dibuktikan melalui persidangan, dan masa iddah istri dihitung sejak suami mengikrarkan talak. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library research) yang menggunakan sumber-sumber primer berupa Fatwa MUI No. 4 Tahun 2012, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan metode dokumentasi dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, menurut fatwa MUI, talak di luar pengadilan dinyatakan sah secara agama. Kedua, ketentuan tersebut bertentangan dengan sistem hukum positif di Indonesia, khususnya Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 115 KHI, yang mensyaratkan bahwa perceraian hanya sah apabila dilakukan di depan sidang pengadilan. Oleh karena itu, fatwa MUI semata-mata tidak dapat dijadikan landasan hukum formal dalam pelaksanaan talak di Indonesia.

Keywords: Talak; Pengadilan Agama; KHI

Abstract

Divorce (ṭalāq) is a husband's right to terminate a marriage, based on the Qur'an and Hadith. However, the technical procedures for pronouncing divorce – particularly when declared outside the court – are not explicitly regulated in these primary sources, leading to differing views among the public. In response, the Indonesian Council of Ulama (Majelis Ulama Indonesia, MUI) issued Fatwa No. 4 of 2012, declaring that extrajudicial divorce is religiously valid but must be verified in court proceedings, with the wife's waiting period (iddah) calculated from the moment the husband declares the divorce.

This study employs a library research method, utilizing primary legal sources such as Fatwa No. 4/2012, the Indonesian Marriage Law, and the Compilation of Islamic Law (KHI), with data collected through documentation and analyzed using descriptive analysis. The results show, first, that according to MUI's fatwa, divorce outside the court is valid under Islamic law. Second, this fatwa contradicts the formal legal system in Indonesia, particularly Article 39 of the Marriage Law and Article 115 of the KHI, both of which stipulate that divorce – whether by ṭalāq or judicial

* Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, email: sahabatandri7@gmail.com

petition – must be carried out before a court session to be legally recognized. Therefore, the MUI fatwa cannot serve as a binding legal basis within the Indonesian legal framework.

Keywords: *Divorce; Religious Court; KHI*

PENDAHULUAN

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang mengakibatkan kebolehan hukum untuk berhubungan seksual antara suami dan isteri.¹ Menurut Undang-undang Perkawinan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai pasangan suami isteri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.² Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mitsāqan galizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Walaupun ikatan perkawinan sangatlah kuat, akan tetapi ikatan tersebut dapat putus apabila terjadinya perceraian.⁴ Perceraian bukanlah sesuatu yang dilarang oleh syariat untuk dilakukan, akan tetapi dalam melakukannya harus dengan pertimbangan yang matang karena perceraian walaupun diperbolehkan namun dibenci oleh Allah SWT. Sebagaimana Sabda Nabi SAW:

حدثنا أحمد بن يونس ، حدثنا معروف عن محارب قال : قال رسول الله -
ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق " : - صلى الله عليه وآله وسلم

¹ Muhammad Ali, *Fiqh Munakahat*, (Lampung: Laduny Alifatama, 2020), hlm. 17.

² Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, <https://peraturan.bpk.go.id>. Diakses pada 06 Juni 2023.

³ Mahkamah Agung RI dan Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah), hlm. 57.

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 74.

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Mu’arrif dari Muharib, ia berkata; Rasulullah ﷺ bersabda: “Tidaklah Allah menghalalkan sesuatu yang lebih Dia benci dari padaperceraian”. (Hadis Riwayat Abu Dawud.No.1862).

Perceraian memang bukan sesuatu yang dilarang namun sangat dibenci, karena perceraian tidak hanya memutus hubungan perkawinan saja melainkan beresiko menyebabkan kerengangan hubungan antara keduanya bahkan keluarga. Serta perceraian dapat memberikan dampak buruk bagi anak-anak, sebab mereka tidak lagi mendapatkan keharmonisan kasih sayang keluarga. Untuk itu perceraian harus dipahami sebagai jalan terakhir atau pintu darurat bagi pasangan suami isteri dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan rumah tangga.⁵

Perceraian dapat terjadi karena dua hal, yaitu karena Talāq dan Khulu’. Talāq adalah pemutusan ikatan perkawinan antara suami dan isteri dengan lafal talak. Sedangkan Khulu’ adalah salah satu cara melepaskan ikatan perkawinan dengan kerelaan isteri membayar iwad.⁶ Adapun yang menjadi topik pembahasan pada skripsi ini adalah membahas tentang talak. jadi peneliti akan berfokus membahas tentang perceraian karena talak.

Menurut hukum di Indonesia putusanya perkawinan dapat terjadi karena tiga sebab, yaitu sebab kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.⁷ Pada hakikatnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan setiap perceraian baik cerai karena talak maupun cerai gugat

⁵ Reno Ismanto, “Talak al-Hazl Dalam Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam” *Islamitch Familienrecht*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 55.

⁶ Hikmatul. *Fiqh Munakahat Dalam Islam*, (Jakarta: Edu Pustaka, 2021), hlm. 77.

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata...*, hlm. 74.

dengan alasan apapun kecuali karena kematian harus dilakukan di depan sidang pengadilan.⁸ Apabila perceraian dilakukan di luar pengadilan maka perceraian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Namun demikian, Majelis Ulama Indonesia memiliki pandangan lain tentang jatuhnya talak. Menurut Majelis Ulama Indonesia talak tidak harus dijatuhkan di depan sidang pengadilan, akan tetapi boleh dijatuhkan di luar pengadilan asalkan dapat dibuktikan di hadapan sidang pengadilan. Hal ini sebagaimana fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) IV Tahun 2012 tentang Talak di Luar Pengadilan, yaitu sebagai berikut: Talak di luar pengadilan hukumnya sah dengan syarat ada landasan syar'i, yang kebenarannya dapat dibuktikan di pengadilan. Iddah talak dihitung semenjak suami menjatuhkan talak.

Untuk kepentingan kemaslahatan dan menjamin kepastian hukum, talak di luar pengadilan harus dilaporkan (ikhbar) kepada Pengadilan Agama.⁹ Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia melegalkan talak yang dilakukan di luar kebijakan hukum dengan mensyaratkan keabsahan talak itu sendiri harus dapat dibuktikan guna untuk mendapatkan jaminan hukum atas perceriannya itu.

Berdasarkan uraian di atas, muncul pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh penulis seperti: apakah fatwa MUI IV Tahun 2012 ini dapat digunakan sebagai hukum materil dalam sistem hukum di lembaga peradilan, apakah sejalan antara fatwa itu dengan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dan kenapa Kompilasi Hukum Islam bertentangan dengan fatwa tersebut sedangkan lahirnya kedua

⁸ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, <https://peraturan.bpk.go.id>. Diakses pada 06 Juni 2023.

⁹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia IV Tahun 2012 tentang Talak di Luar Pengadilan, <https://mui.or.id>. Diakses pada 03 Februari 2023.

produk tersebut tidak terlepas dari campur tangan para ulama di Indonesia, serta apakah salah satu dari produk tersebut ada yang bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karena itu, perlu adanya kajian yang mendalam terkait talak di luar pengadilan menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia IV Tahun 2012, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana Talak di Luar Pengadilan Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) IV Tahun 2012? Bagaimana Talak di Luar Pengadilan Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) IV Tahun 2012 Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?

Agar kajian ini lebih terarah maka dimuat pembatasan rumusan masalah. Dimana penulisan jurnal ini hanya fokus membahas dan mengkaji terkait apa yang telah diuraikan di dalam rumusan masalah di atas, sehingga selain menyangkut hal tersebut tidak akan diuraikan di dalam pembahasan jurnal ini.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif-yuridis, yaitu suatu pendekatan yang bertumpu pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, fatwa, serta literatur hukum lainnya yang relevan. Sumber data terdiri dari dua jenis, yakni data primer dan data sekunder.¹⁰

Data primer diperoleh langsung dari dokumen-dokumen resmi seperti Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 4 Tahun 2012, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sementara itu, data sekunder mencakup literatur penunjang seperti buku, artikel jurnal

¹⁰ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), hlm. 73.

ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yakni dengan mengkaji dokumen-dokumen tertulis yang relevan dengan tema talak di luar pengadilan. Selanjutnya, data dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan dan menginterpretasikan isi dokumen berdasarkan sudut pandang hukum, untuk kemudian disusun menjadi kesimpulan yang sistematis dan argumentatif.¹¹

PEMBAHASAN

Talak secara bahasa artinya lepasnya ikatan dan pembebasan atau berasal dari kata al-Itlaq yang berarti meninggalkan atau melepaskan. Makna lain dari kalimat talak adalah nāqatun ṭāliqun yang berarti dilepaskan tanpa kekangan.¹²

ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق

“Tidaklah Allah menghalalkan sesuatu yang lebih Dia benci dari padaperceraian”.

Penegasan hadist di atas, dikarenakan perceraian seringkali menimbulkan rasa benci di antara mereka suami isteri bahkan hubungan keluarga, sehingga memutuskan tali silaturahmi antara kedua belah pihak. Selain itu perceraian juga dapat memberikan dampak buruk bagi si anak. Oleh karena itu, dalam syariat Islam perceraian sangat dihindari dalam perkawinan. Namun walaupun demikian, perceraian secara hukum

¹¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 224.

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Penerjemah Abdul Hayyie Al-Katani, dkk., Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 311.

tidaklah dilarang karena dalam suatu perkawinan bisa jadi justru perceraian merupakan solusi terbaik bagi suami dan isteri. Sehingga dengan adanya perceraian dapat mencegah dari penzoliman satu sama lain.

Perceraian berdasarkan hukum di Indonesia diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang diamandemen menjadi UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Menurut undang-undang di atas perceraian dapat terjadi karena tiga sebab, sebagaimana yang diatur pada pasal 38, yaitu sebagai berikut: Karena kematian, Perceraia, dan Atas putusan pengadilan. Perceraian karena kematian adalah putusanya ikatan perkawinan karena disebabkan salah satu pihak meninggal baik suami atau isteri. perceraian karena kematian tidaklah memberikan persolan terlalu besar baagi salah satu pihak. Namun, apabila salah satu pihak yang ditinggal mati ingin melakukan perkawinan mak ia harus membuktikan kematian pasangan sebelumnya dengan akta kematian oleh pihak yang berwenang.¹³

Mengenai putusnya perkawinan karena perceraian dan atas putusan pengadilan di atas dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Sebagaimana bunyi pasal setelahnya, yaitu pasal 39 ayat 1, disebutkan bawa putusnya perkawinan dapat terjadi apabila dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil.¹⁴

Oleh karena itu, permohonan perceraian harus diajukan terlebih dahulu ke pengadilan, tidak sah perceraian apabila dilakukan selain di depan sidang pengadilan. Permohonanan perceraian dapat diajukan dari pihak suami atau isteri. permohonan yang diajukan dari pihak suami

¹³ Administrasi Perkawinan, <https://kemenag.go.id> Diakses pada 21 Februari 2024

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 48-49.

disebut sebagai permohonan (permohonan talak) sedangkan perceraian yang diajukan dari pihak isteri disebut gugatan (cerai gugat). Sebagaimana pasal 40 ayat 1 UUP yang menyebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan.¹⁵

Lebih lanjut, untuk mengetahui lebih dalam tentang perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974, maka perlu melihat PP No. 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam PP ini diatur lebih detail tentang perceraian, bahkan di dalamnya mengklasifikasi perceraian, yaitu perceraian karena cerai talak dan perceraian karena cerai gugat. Cerai talak adalah permohonan perceraian kepada pengadilan dari pihak suami. Sedangkan cerai gugat adalah gugatan perceraian dari pihak isteri kepada pengadilan terhadap suami.¹⁶

Fatwa

Fatwa menurut kamus bahasa Indonesia bermakna jawab (Keputusan, pendapat) yang diberikan oleh seorang mustafitentang suatu masalah. Atau makna lainnya nasehat orang alim.¹⁷ Sedangkan dalam bahasa arab kata fatwa berasal dari kata fatā yang bermakna menerangkan hukum. Bagi yang mengeluarkan fatwa disebut sebagai mustafisedangkan bagi yang meminta fatwa disebut sebagai mustaftī.¹⁸ Menurut ulama ushul fiqh fatwa adalah pendapat atau penjelasan yang dikemukakan oleh mujtahid tentang hukum syara' terhadap suatu masalah tertentu.¹⁹ Menurut Yusuf Al-Qordawi fatwa adalah penjelasan hukum syariat tentang suatu masalah

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, <https://peraturan.bpk.go.id> Diakses pada 21 Februari 2024.

¹⁶ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 158-160.

¹⁷ Fatwa Dalam Kamus Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/fatwa>. Diakses pada 20 Oktober 2023.

¹⁸ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 8.

¹⁹ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh:Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Magelang: Magnum Pustaka Utama), hlm. 231.

sebagai jawaban kepada peminta fatwa baik jelas maupun samar, individu maupun kolektif (kelembagaan).²⁰ Menurut Prof. Amir Syarifuddin fatwa adalah usaha memberikan penjelasan tentang hukum syariat oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya.²¹

Berdasarkan definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa fatwa adalah menerangkan hukum-hukum Allah oleh seorang mustafikepada mustaftibaik secara jelas maupun samar, individu maupun kolektif berlandaskan dalil-dalil syari'at secara umum dan menyeluruh. Adapun yang menjadi dasar hukum fatwa bersumber dari al-Qurānyaitu sebagai berikut:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentangkalalah).

Kedudukan fatwa sangat penting dalam dalam hukum Islam. Hal ini karena fatwa adalah penjelasan hukum dari seorang mufti terhadap suatu masalah baru yang bermunculam di kalangan masyarakat yang belum diatur secara tegas di dalam al-Qur'ān, ḥādīs,ijmā', dan qiyas, maupun pendapat ulama terdahulu. Maka dari itu fatwa merupakan salah satu Solusi yang berkompeten untuk menjawab atau menetapkan kedudukan hukum terhadap suatu masalah.²² Fatwa juga sering disebut sebagai juriprudensi Islam oleh para pakar hukum barat karena dapat menetapkan hukum atas suatu kasus atau masalah baru.²³

²⁰ Yusuf Al-Qardhawy, Penerjemah Setiawan Budi Utomo, Konsep dan Praktek Fatwa Kontemporer: Antara Prinsip dan Penyimpangan, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 1998), hlm. 17.

²¹ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh,(Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 429.

²² Muhammad Irfan Riadi, “Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)” *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies*, Vol. 6, No. 6, 2010, hlm. 472.

²³ Imaro Sidqi, dan Doli Witro, “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Persepektif Hukum Islam dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat” *Nizham*, Vol. 8, No. 01, 2020, hlm. 22.

Sama halnya dengan kedudukan kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sistem hukum di Indonesia, jika dilihat dari sumber-sumber hukum formil maka Fatwa Majelis Ulama Indonesia dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dan sandaran dalam penetapan hukum. Hal ini karena peran fatwa sebagai nasehat atau pendapat seorang ahli dalam bidangnya dapat dikaitkan dengan salah satu sumber hukum formil di Indonesia yaitu doktrin. Walaupun doktrin merupakan tingkatan terakhir dalam hirarki sumber hukum formil di Indonesia, akan tetapi seringkali hakim dalam sidang pengadilan menggunakannya dalam mengambil pertimbangan-pertimbangan hukum apabila tidak terdapat dalam undang-undang dan yurisprudensi.²⁴

Talak di Luar Pengadilan Menurut MUI

Dalam permasalahan di kehidupan masyarakat banyak terjadi perbedaan pemahaman tentang talak, karena secara eksplisit dalil-dalil tidak mengatur secara rinci tentang teknis penjatuhannya. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia perlu membuat fatwa untuk menjawab permasalahan tersebut. Hal ini diungkapkan pada fatwa MUI IV tahun 2012. Ada tiga poin yang dimuat dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) IV Tahun 2012, yaitu sebagai berikut:

Talak di luar pengadilan hukumnya sah dengan syarat ada alasan syar'i yang kebenarannya dapat dibuktikan di pengadilan. 'Iddah talak dihitung semenjak suami menjatuhkan talak. Untuk kepentingan kemaslahatan dan menjamin kepastian hukum, talak di luar pengadilan harus dilaporkan (ikhbar) kepada pengadilan agama.²⁵

²⁴ Agus Purnomo, *Dinamika Fatwa Dalam Hukum Positif*, (Jakarta: Inara Publisher Malang, 2020), hlm. 6-7.

²⁵ Ibid.

Ketentuan fatwa di atas ditetapkan dengan alasan adalah karena tidak ada nash yang rinci mengatur bagaimana penjatuhan talak, dan terdapat perbedaan pendapat tentang jatuhnya talak di kalangan ulama. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa talak dijatuhkan harus dengan persaksian sebagaimana lain berpendapat bahwa talak boleh dijatuhkan oleh suami kapanpun dan dengan alasan apapun karena sejatinya talak adalah hak suami, dan masih banyak masyarakat khususnya para suami menjatuhkan talak di luar ketentuan perundang-undangan karena mereka menganggap bahwa tidak ada aturan fiqih dalam kitab-kitab klasik yang dipelajari mengharuskan talak dijatuhkan harus di depan sidang pengadilan.²⁶

Jika meninjau ketentuan fatwa di atas dengan dengan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Maka dapat diketahui bahwa menurut UUP ketentuan yang terdapat pada fatwa MUI IV Tahun 2012 sangatlah kintradiktif di mana UU No1 Tahun 1974 pasal 39 mengatakan bahwa:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Terlebih lagi undang-undang perkawinan menggunakan konsep mediasi sebelum diadakan sidang

²⁶ Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia IV Tahun 2012 Tentang Talak di Luar Pengadilan, hlm. 5. <https://fatwamui.com.ac.id> Diakses tanggal 27 November 2023.

percerain, di mana para pihak di pertemuan terlebih dahulu untuk mencari solusi damai agar dapat terus menjalin hubungan perkawinan.

Hal serupa juga disampaikan dalam KHI pasal 115 dan 118 yang mengatakan bahwa:

- Pasal 115: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- Pasal 118: Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Alasan pemerintah menetapkan ketentuan tersebut bukanlah tanpa sebab. Hal tersebut agar lebih menjamin hak-hak isteri dan anak pasca perceraian serta mempersulit perceraian itu sendiri. Setidaknya ada 3 hal dampak buruk apabila perceraian dilakukan diluar pengadilan, yaitu: Perceraian tidak diakui oleh negara. Tidak ada perlindungan dan kepastian hukum atas hak-hak isteri dan anak pasca perceraian. Mudah terjadinya talak sewenang-wenang oleh suami.²⁷

Oleh karena itu, menjadikan UUP dan KHI sebagai pedoman dalam melakukan perceraian lebih menjaga dan menjamin perlindungan hukum bagi suami, isteri, dan anak pasca perceraian. Lalu bagaimana dengan perbedaan pandangan antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia IV Tahun 2012 tentang Talak di Luar Pengadilan dengan Kompilasi Hukum Islam pada bab Putusnya Perkawinan jika dilihat dari segi dalil nashsyar'i. Apabila dilihat dari segi dalil-dalil syar'iyaitu al-Qur'āndan al-Hadist sebagai berikut:

²⁷ Vivi Hayati, "Dampak Yuridis....", hlm. 224-225.

Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ بِمَا وَانْتَقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ
مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi)iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.(Q.S. At-Ṭalāq(65): 1).

Juga, firman Allah SWT:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ
قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya(pula),yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat Kebajikan”.(Q.S.Al-Baqarah(2): 236).

Hadis Nabi saw:

حدثنا أحمد بن يونس ، حدثنا معروف عن محارب قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم " : - ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Mu’arrif dari Muharib, ia berkata; Rasulullah ﷺ bersabda: “Tidaklah Allah menghalalkan sesuatu yang lebih Dia benci daripada perceraian”. (Hadis Riwayat Abu Dawud. No.1862).

Berdasarkan dalil-dalil di atas, menunjukkan bahwa talak merupakan hak seorang suami atas isteri untuk melepaskan ikatan perkawinan. Oleh karenanya, talak haruskan diikrarkan oleh suami kepada isteri. Tidak sah talak apabila diikrarkan selain dari suami atau izin suami (wakil).²⁸

Jika melihat dari segi dalil-dalil tersebut antara fatwa MUI IV Tahun 2012 tentang Talak di Luar Pengadilan dengan aturan yang terdapat adalah pihak Pengadilan Agama tidak bertentangan dengan dalil-dalil nash syar’i. Karena talak di dalam peraturan tersebut ikrar talak tetap diucapkan oleh suami kepada isterinya, akan tetapi pengadilan membatasi hak suami tersebut guna menegakkan keadilan bagi isteri agar terhindar dari talak yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh suami dan menjamin hak-hak isteri dan anak pasca perceraian.

Sebagaimana pasal 117 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Peraturan ini dibuat oleh pemerintah agar mencegah dampak negatif dan memberi kemaslahatan bagi suami dan isteri serta anak mereka pasca perceraian. Maka dari itu, wajib bagi masyarakat untuk mematuhi peraturan tersebut. Sebagaimana Allah berfirman di dalam al-Qur’ān dan Kaidah Fikih sebagai berikut:

Firman Allah SWT:

²⁸ Wasman dan Wardah, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS Annisa: 59)

Kaidah Fiqh

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan Pemimpin terhadap rakyat harus dikaitkan dengan kemaslahatan”

Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan persoalan talak di luar pengadilan menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) IV Tahun 2012. Maka menafikkan atau meninggalkan fatwa tersebut lebih utama. Karena dengan menerapkan fatwa tersebut kemungkinan akan lebih mudah bagi seorang suami untuk mentalak isteri secara sewenang-wenang serta menzalimi seorang isteri dengan menahan atau tidak memberikan hak-hak isteri dan anak pasca perceraian. Walaupun, menerapkan fatwa tersebut bisa juga dapat menghadirkan masalah, akan tetapi menghindari atau meninggalkan mafsadad lebih didahulukan dari pada mengambil masalah itu sendiri. Sebagaimana kaidah fikih sebagai berikut: “Kemudharatan harus dihilangkan”. Dan “Menghindari keburukan harus didahulukan daripada mengambil kemanfaatan”.²⁹

²⁹ Abdul Hamid Hakim, Penerjemah Ahmad Musadad, Mabadi Awwaliyyah Fi Ushul AlFiqh waAl-Qawa'id Al-fiqiyyah, (Malang: Literasi Nusantara, 2022), hlm. 50.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa, menjadikan Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman dalam permasalahan talak lebih kuat sandaran dasar hukumnya dibandingkan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) IV Tahun 2012 tentang Talak di Luar Pengadilan.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa talak merupakan hak suami untuk mengakhiri ikatan perkawinan. Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 4 Tahun 2012, talak yang dijatuhkan di luar pengadilan dinyatakan sah secara agama, namun kebenarannya harus dibuktikan di persidangan, dan masa iddah istri dihitung sejak suami mengikrarkan talak. Sementara itu, menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), setiap perceraian harus dilakukan di hadapan sidang pengadilan. Masa iddah istri dihitung sejak adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap serta setelah dilakukan sidang ikrar talak. Dengan demikian, ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar'i, bahkan memiliki dasar hukum yang lebih kuat dalam konteks sistem hukum nasional, dibandingkan dengan ketentuan dalam Fatwa MUI No. 4 Tahun 2012. Oleh karena itu, pelaksanaan talak di luar pengadilan, meskipun diakui secara keagamaan, tidak dapat dijadikan dasar hukum formal dalam penyelesaian perkara perceraian di Indonesia. Karena ketentuan yang ada pada Undang-undang Perkawinan tidaklah bertentangan dengan dalil-dalil syar'I bahkan ketentuan tersebut lebih kuat dasar landasannya dari pada ketentuan fatwa Majelis Ulama Indonesia IV Tahun 2012.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. 2020. Hukum perkawinan dan Perceraian. Yogyakarta: Ladang Kata
- Al-Qardhawi, Yusuf. Penerjemah Setiawan Budi Utomo (2009). Konsep dan Praktek Fatwa Kontemporer: Antara Prinsip dan Penyimpangan. Jakarta: Pustaka Al-Kausar
- Ali, Zainuddin. 2006. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan pertama
- Az-Zuhaili, Wahbah. Penerjemah Moh Abudl Hayyie Al-Katani (2011). Fiqh Islam Wa Adillatuhu. Jakarta: Gema Insani
- Basri, Rusdaya. 2020. Fikih Munakahat 2. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press
- Candra, dkk. 2021. Pengantar Metodologi Penelitian. Medan: Yayasan Kita Menulis
- Eriyanto. 2011. Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi Dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Prenadamedia Group
- Gharnathi Al, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhimi Asy- Syathibi. 1300 Masehi. Al-I'tishim (Buku Induk Pembahasan Bid'ah dan Sunnah). Shalahuddin Sabki, dkk. 2006. Jakarta: Pustaka Azzam
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2019. Fiqh munakahat. Jakarta: Prenada Media Hamzah, Amir. 2020. Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research). Batu: Literasi Nusantara
- Hikmatul. 2021. Fiqh Munakahat Dalam Islam. Jakarta: Edu Pustaka Irawan, Prasetya. 2000. Logika Dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial Bagi Mahasiswa Dan Peneliti Pemula. Jakarta: STIA LAN

Juzairi, Syaikh Abdurrahman. 2017. *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

Katsir, Ibnu. Penerjemah Abdul Ghoni Ihsan Al-Atsari (2005). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8*. Jakarta: Pustaka Azam

Malik, Imam. Penerjemah Nasrullah (2016). *Al-Muwatha'*. Jakarta: Shahih RI, Mahkamah Agung dan Kementerian Agama RI, (

Mamik, (2015). *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher

MUI, Dewan Syariah Nasional. 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga

Muzammil, Iffah. 2019. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart